



**PENETAPAN**

**Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Lt**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 April 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. R.A Latief Simpang Talang Kapuk Kuburan Islam Rt.013 Rw.004P Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat,, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 468/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon belum pernah menikah dan bermaksud untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama: Barra Alfarizqi Ravindra bin Ari Widiato yang lahir pada tanggal 31 Januari 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon saat ini telah menerima anak dari orang tua kandung anak tersebut sejak tanggal 14 Februari 2022, orang tua anak tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
3. Bahwa selama anak dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
4. Bahwa, anak tersebut diserahkan oleh orangtuanya dengan sukarela tanpa imbalan apapun kepada Pemohon;
5. Bahwa, atas dasar niat baik dari hati yang tulus, Pemohon bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orangtua asalnya;
6. Bahwa, Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sebagai PNS sebesar Rp. 3.130.753,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
7. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan kasih sayang, biaya pendidikan dan hal-hal lain sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak laki - laki yang bernama : Barra Alfarizqi Ravindra bin Ari Widiato, umur 6 bulan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak yang bernama : Barra Alfarizqi Ravindra bin Ari Widiato umur 6 bulan adalah anak angkat dari Pemohon bernama : PEMOHON ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671064704810005 atas nama Rachmi Amalia (Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 11 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 470/171/PL-VII/2022 atas nama Rachmi Amalia (Pemohon), yang dikeluarkan Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, tanggal 07 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671062809060055 atas nama Ansyori, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 19 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604104107910190 atas nama Puput Selpianti, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tanggal 30 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1603020610170003, atas nama Ari Widiyanto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tanggal 09 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 158/59/II/2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, tanggal 18 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 000636/AGM/II/2022, atas nama Barra Alfariqzi Ravindra, yang dikeluarkan Klinik Adellia Graha Medika, tanggal 31 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 26 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lahat Nomor 821.2/122/KEP/BKPSDM/2021, yang dikeluarkan Bupati Lahat, tanggal 09 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN dan Slip Gaji atas nama Rachmi Amalia, S.P., yang dikeluarkan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 462/729/Dinsos/2022 yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Mre, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 09 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah kawan kerja saksi:
- Bahwa Pemohon adalah orang baik yang bisa merawat, mendidik dan menhgasuh anak tedrsebut;
- Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil yang bisa menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan serta kesehatan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah perempuan yang lembut yang selama ini sangat senang dan sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa anak yang akan diangkat tersebut telah berada selama 7 bulan didalam asuhan Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Pemohon sama dengan agama anak yang akan diangkat, yaitu beragama Islam;
- 2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon adalah kawan kerja saksi:
  - Bahwa Pemohon adalah orang baik yang bisa merawat, mendidik dan menhgasuh anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon bergama Islam sama dengan agama anak yang akan diangkat;
  - Bahwa Pemohon seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang bisa menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan serta kesehatan anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon adalah perempuan yang lembut yang selama ini sangat senang dan sayang kepada anak tersebut;
  - Bahwa anak yang akan diangkat tersebut telah berada selama 7 bulan didalam asuhan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan serta pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Barra Alfariqzi Ravindra bin Ari Widiato yang lahir pada tanggal 31 Januari 2022,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.12 harus dinyatakan telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Puput Selvianti binti Sugianto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadikan anak angkat Barra Alfariqzi Ravindra bin Ari Widiato yang lahir pada tanggal 31 Januari 2022;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon selama 7 bulan;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 7 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama: Barra Alfarizqi Ravindra bin Ari Widiato yang lahir pada tanggal 31 Januari 2022, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak laki - laki yang bernama : Barra Alfarizqi Ravindra bin Ari Widiato, umur 6 bulan;
3. Menetapkan anak yang bernama : Barra Alfarizqi Ravindra bin Ari Widiato umur 7 bulan adalah anak angkat dari Pemohon bernama : PEMOHON ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt



**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Andi Riadlul Jannah, S. H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.468/Pdt.P/2022/PA.Lt